

**TEKNIK MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO
DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Taufiqurrohman

NIM. 402190244

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

Abstrak

Taufiqurrohman, Muhammad. Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ratna Yunita, M.A.

Kata kunci: Mitigasi risiko, Teknik mitigasi risiko pembiayaan murabahah

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* sudah berjalan, akan tetapi potensi risiko pada pembiayaan *murabahah* tetap sering terjadi, maka dari BPRS Mitra Mentari Sejahtera merumuskan beberapa teknik mitigasi risiko. Teknik mitigasi risiko yang diambil tidak sepenuhnya sama dengan teori atau ketentuan yang berlaku, akan tetapi tim BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merumuskan teknik mitigasi tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah*, faktor apa yang mendorong teknik mitigasi risiko tersebut muncul dan dampak teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah*. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* adalah penajaman analisis oleh tim petugas lapangan, verifikasi data nasabah, rutin kunjungan, dan melaksanakan *refreshment* materi. Dengan penajaman analisis tentang nasabah, tim bisa mengidentifikasi mulai dari karakter, latar belakang, usaha nasabah hingga neraca keuangan nasabah, dan *refreshment* materi. Faktor yang mempengaruhi munculnya mitigasi risiko yaitu tuntutan pasar dan persaingan, peningkatan kepercayaan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, peningkatan kesadaran akan risiko, peningkatan kompleksitas bisnis, peningkatan kualitas tim dan bank. Dampak dari mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* dikatakan efektif dan hasil yang baik untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko pembiayaan. Dengan ditandai dari pihak nasabah merasa aman dan

nyaman karena telah merasa jelas dan paham akan pembiayaan yang dibutuhkan, dan dari pihak BPRS atau tim bisa mengingat kembali beberapa mekanisme pembiayaan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufiqurrohman

NIM : 402190244

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera
Ponorogo dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 4 Oktober 2023
Pembuat pernyataan,



Muhammad Taufiqurrohman
NIM. 402190244



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Muhammad Taufiqurrohman	402190244	Perbankan Syariah	Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada
ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua jurusan perbankan syariah



Muhammad Amri, M.S. Ak
NIP. 1989071028011001

Menyetujui,

Ratna Yunita, M.A.
199306072019032031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra
Mentari Sejahtera Ponorogo dalam Mewujudkan Pembiayaan
yang Sehat
Nama : Muhammad Taufiqurrohman
NIM : 402190244
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelas sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag. M.E.I
NIP. 197801122006041002

Penguji I :
Said Abadi, M.A.
NIP. 2112088202

Penguji II :
Ratna Yunita, M.A.
NIP. 199306072019032031

Ponorogo, 14 November 2023

Mengesahkan

Dekan FEBI IAIN PONOROGO


Dr. H. Lutfi Hadi Aminudin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

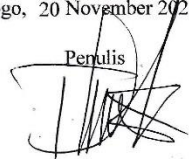
Nama : Muhammad Taufiqurrohman
NIM : 402190244
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan
Program Studi : Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari
Sejahtera Ponorogo dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di eth.eses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2023

Penulis


Muhammad Taufiqurrohman

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Kehadiran Peneliti	14
3. Lokasi Penelitian	14
4. Data dan Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Pengolahan Data	16
7. Analisis Data	18
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH	
.....	21
A. Risiko.....	21
B. Mitigasi Risiko Pembiayaan.....	26
C. Pembiayaan Murabahah	37

BAB III PAPARAN DATA MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO.... 47

- A. Gambaran Umum BPRS Mitra Mentari Sejahtera..... 47
- B. Teknik yang dijalankan dalam pelaksanaan mitigasi risiko dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo 56
- C. Faktor yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mentari 65
- D. Dampak teknik mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Mentari terhadap tingkat kesehatan pembiayaan *Murabahah* 68

BAB IV ANALISIS TEKNIK MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT 72

- A. Analisis teknik yang dijalankan dalam pelaksanaan mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo 72
- B. Analisis faktor yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mentari 77
- C. Analisis Dampak teknik mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Mentari terhadap tingkat kesehatan pembiayaan *Murabahah* 80

BAB V PENUTUP 82

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 84



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Skema pembiayaan <i>murabahah</i>	40
3.1	Persentase pemegang saham BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo	48
3.2	Struktur organisasi PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia memiliki fungsi seperti perbankan syariah pada umumnya. Di mana perbankan syariah sendiri memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan.¹ Dalam prinsip operasional bank syariah menerapkan beberapa produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiya bit tamlik*).

Di antara beberapa produk di atas, produk paling populer dan yang sering digunakan di bank yaitu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang telah disepakati atau

¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan, Qiara Media Partner, 2019), hal. 28

disebut dengan *murabahah*. *Murabahah* adalah produk populer dan sering digunakan karena mudah diaplikasikan dan tidak terlalu rumit dibandingkan produk pembiayaan lainnya. *Murabahah* menurut bahasa berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.² Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³

Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran atau tunai dengan harga lebih sebagai laba. Dalam pembiayaan *murabahah*, pihak Bank mengambil keuntungan yang disebut dengan *margin* (keuntungan). *Margin* atau keuntungan merupakan tambahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dengan menambahkan harga pokok, yang telah disepakati diawal transaksi.

Pengelolaan risiko pembiayaan merupakan hal utama yang penting dalam keberlangsungan usaha bank syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). Tingginya NPF akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2015), Hal.79

³ Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

yang diterima oleh bank dan bagi hasil yang diterima oleh para deposan bank syariah tersebut.

Dalam operasional produk *murabahah* tidak mungkin akan selalu berjalan dengan optimal seperti tujuan yang diinginkan pada awal perencanaan. Selalu ada dampak atau peluang adanya terjadi sesuatu kesalahan atau kemungkinan buruk yang dialami dalam operasionalnya. Kemungkinan terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan ini bisa disebut dengan risiko. Selain banyak diminati, pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo ini juga banyak mengandung risiko yang salah satunya yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada umumnya pembiayaan dikatakan bermasalah apabila nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya yang telah disepakati diawal perjanjian. Salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari pihak bank itu sendiri, dalam artian bank kurang menganalisis secara rinci diawal sebelum pembiayaan terhadap nasabah tersebut, faktor lain yaitu dari nasabah itu sendiri turunnya kondisi usaha yang dijalankan dan juga dari kesadaran nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya.

Berdasarkan informasi dari Bapak Taufiq selaku Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan, Manajemen risiko (*Manrisk*) dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di

awal akad dan pembayaran diakhir, baik dalam bentuk angsuran maupun sekaligus. Dengan demikian, pada pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Dalam pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, di antaranya kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* seperti halnya *default* atau kelainan (nasabah tidak membayar angsuran), fluktuasi harga komparatif (harga barang naik setelah bank membelikan untuk nasabah), penolakan nasabah (barang yang dikirim ditolak nasabah antara lain karena rusak), dijual (barang dijual).⁴

Risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.⁵ Dalam menghindari risiko pihak bank perlu memiliki bagian yang berperan dalam menanggulangi risiko dengan menggunakan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang memiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.

⁴ Taufiq, Wawancara, Ponorogo, 17 April 2023.

⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko: Teori, Kasus, Dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013) H.2

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk langsung. Dengan demikian pada pemberian pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu panjang menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pihak bank karena tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Dari beberapa pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan *murabahah* yang dimana sebagai pembiayaan dengan minat masyarakat tertinggi. Dari beberapa bank di Indonesia ada strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang berbeda, seperti halnya penelitian penelitian Putri, Sofian dan Suyud menganalisis pengajuan pembiayaan dalam proses pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID), evaluasi analisis pembiayaan 5C. Hasil penelitian Rahadian dan Hawin perusahaan penyelenggara menerapkan mitigasi risiko pinjaman bermasalah berdasarkan pada kebijakan internal masing-masing, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* berbeda dengan bank lain.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui teknis mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra**

Mentari Sejahtera Ponorogo dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknik yang dijalankan dalam pelaksanaan mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Faktor apa yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
3. Bagaimana dampak teknik mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terhadap tingkat kesehatan pembiayaan *Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan mitigasi risiko terhadap prosedur dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

P O N O R O G O

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak teknik mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank BPRS Mitra Mentari Sejahtera terhadap tingkat kesehatan pembiayaan *murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil penelitian dan menambah literatur kepustakaan tentang mitigasi risiko pembiayaan.
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengetahui tentang teknik mitigasi risiko pembiayaan.
3. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan bisa memberi solusi untuk meningkatkan pemahaman tentang mitigasi risiko pembiayaan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian pada kredit macet yaitu penelitian Luh Putu Puji Trisnawati dengan judul “Analisis Penyebab, Penyelesaian dan Mitigasi Risiko pencegahan Kredit Macet Pada koperasi Simpan Pinjam”⁶, Penelitian Rifangga C.T tengor, Sri Murni, dan Silcyljeova Moniharapon dengan judul

⁶ Luh Putu Puji Trisnawati, “Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam” 2, No. 2 (2022).

“Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo”⁷, dan Penelitian Rheza Pratama dan Aspiati A. Saimun dengan judul “Penerapan manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko kredit Macet Pada PT BPRS Bahari Berkesan”⁸. Dari ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Puji Trisnawati yaitu kurang selektifnya pihak koperasi dalam melakukan analisis pemberian kredit, adanya konflik *interest* dari karyawan koperasi itu sendiri, penurunan kondisi ekonomi akibat pandemi pemeriksaan dengan prinsip 5C. Hasil penelitian Rifangga, Sri Murni, dan Moniharapon yaitu menerapkan pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Hasil penelitian Pratama dan Saimun lemahnya kebijakan, SOP (Standar Operasional Prosedur), dan kurangnya informasi yang diterima bank.

Penelitian pada pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah yaitu penelitian Maya Andriani dan Hendri Tanjung “Analisis Manajemen Risiko dalam mengatasi Pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah

⁷ R C T Tengor, S Murni, dan S Moniharapon, “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Pt. Bank Sulutgo,” 2015.

⁸ Rheza Pratama dan Aspiati A. Samiun, “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Pt Bprs Bahari Berkesan,” *Jurnal Mitra Manajemen* 3, No. 9 (October 1, 2019): 932–45,

(KPR)”⁹, dan Penelitian Indah Choirun Nisa “Strategi Mitigasi Risiko Produk Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman)”¹⁰. Dan penelitian Nur Sa’diyah dengan judul “Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Pada *Developer* Properti Syariah”¹¹. Dari ketiga penelitian memiliki hasil yang sama yaitu dengan adanya evaluasi dan penerapan analisis 5C yang baik.

Penelitian pada pembiayaan murabahah yaitu penelitian Muhammad Sodik dan Ahmad Ali Sopian Dengan Judul “Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”¹² dan penelitian Halimah Siregar dengan judul “Analisis Strategi Mitigasi Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung”¹³. Dari kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Pada penelitian Sodik dan Ahmad Ali bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PAS berasal dari faktor internal BMT dan

⁹ Maya Andriani, “Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor)” 6, No. 2 (2015).

¹⁰ Indah Choirun Nisa, “*Strategi Mitigasi Risiko Produk Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman)*” (Skripsi, Tulungagung, UIN SATU, 2021)

¹¹ Nur Sa’diyah dan Noven Suprayogi, “Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (Ppr) Syariah Pada *Developer* Properti Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (January 17, 2020): 1814, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1814-1829>.

¹² Sodik dan Sopian, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bmt Purwakarta Amanah Sejahtera.” (Jurnal, Purwakarta, STIES Purwakarta, 2022)

¹³ Halimah Siregar, “Analisis Strategi Mitigasi Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt.Bprs Puduarta Insani Tembung” N.D.

faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan, evaluasi mendalam pada analisis 5C. Pada penelitian halimah siregar evaluasi mendalam pada karakter nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan (*underlying asset*), monitoring berkala, meningkatkan kompetensi karyawan, menganalisis Sistem Informasi Debitur (SID) selain itu juga melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan risiko internal.

Penelitian Aris Zulianto dan Ninas Dewi Lestari dengan judul “Penerapan manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman dan Pembiayaan Kepada Anggota”¹⁴. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Penerapan manajemen risiko yaitu dengan mengurangi pembiayaan supaya NPL (*Non Performing Loan*) lembaga keuangan tetap berada di bawah standard; (2) Dalam pemberian keputusan pembiayaan bagian marketing diwajibkan untuk mencermati prinsip utama yaitu 5C yang berkaitan dengan keadaan menyeluruh dari calon anggota, diantaranya yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan ekonomi); (3) Pada penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Hal ini dikarenakan integrasi dalam implementasi manajemen risiko untuk

¹⁴ Aris Zulianto dan Ninas Dewi Lestari, “Penerapan manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman dan Pembiayaan Kepada Anggota”

risiko kredit dan likuiditas bisa berimplikasi terhadap posisi likuiditas dari BMT.

Penelitian pada pembiayaan bermasalah yaitu penelitian Putri Rizkyah, Sofian Muhlisin, dan Suyud Arif dengan judul “Peran dan Strategi *Account Officer* dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Rif’atul Ummah Bogor”¹⁵, penelitian Inda Rahadian dan M. Hawin dengan judul “Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer To Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah”¹⁶, dan penelitian Eva Puji Astuti dan Duniyati Ilmiah dengan judul “Implementasi Kebijakan *Countercyclical* Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah”¹⁷. Dari ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Putri, Sofian dan Suyud menganalisa pengajuan pembiayaan dalam proses pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID), evaluasi analisis pembiayaan 5C. Hasil penelitian Rahadian dan Hawin perusahaan penyelenggara menerapkan mitigasi risiko pinjaman bermasalah berdasarkan pada kebijakan internal masing-masing. Hasil

¹⁵ Putri Rizkyah, Sofian Muhlisin, and Suyud Arif, “Peran dan Strategi *Account Officer* Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Rif’atul Ummah Bogor,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (September 20, 2022): 395–409, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1536>.

¹⁶ Inda Rahadian and M Hawin, “Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan *Peer To Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020),

¹⁷ Eva Puji Astuti and Duniyati Ilmiah, “Implementasi Kebijakan *Countercyclical* Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (October 22, 2022): 115–28,

penelitian Eva dan Duniyati restrukturisasi pembiayaan berupa *reconditioning* dan kualitas pembiayaan yang kembali lancar.

Penelitian Tiara Agustina dengan judul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa”.¹⁸ Dengan hasil penelitian tersebut BPRS Bandar Lampung harus menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, sistem *reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali.

Penelitian pada pembiayaan Mikro yaitu penelitian Rodhotus Sa'idah dengan judul “Analisa Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Mikro Di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi”,¹⁹ dan penelitian Anandito Nirwantoro dengan judul “Mitigasi Resiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam”²⁰. Dari kedua penelitian diatas memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Rodhotus lebih ditekankan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada Bank. Hasil penelitian Anandito bekerja sama dengan pihak penjamin atau asuransi dengan cara membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin.

¹⁸ Tiara Agustina, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa” (Skripsi, Bandar Lampung, Uin Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁹ Rodhotus Sa'idah, “Analisa Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi”, (Skripsi, Ngawi, Iain Ponorogo, 2020)

²⁰ Anandito Nirwantoro, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro Ib Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu teknik mitigasi risiko pada pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Setiap Bank syariah menghadapi suatu risiko pembiayaan memiliki cara masing-masing dan di setiap Bank memiliki teknik mitigasi risiko yang berbeda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.²¹ Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang langsung terjun di lapangan (*field study research*) yang di mana data dan informasi didapatkan melalui berbagai studi lapangan dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi dan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan keadaan yang menjadi fokus penelitian yaitu teknik

²¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*”, (Bandung:Alfabeta, 2017) Hal. 9.

mitigasi risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Oleh karena itu peneliti tidak dapat digantikan atau diwakilkan orang lain. dalam penelitian dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua cara yaitu observasi dan wawancara dengan tujuan untuk menggali data yang dibutuhkan untuk penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa informasi, dokumentasi dan observasi dari narasumber mengenai teknik mitigasi risiko, faktor yang mempengaruhi munculnya teknik mitigasi risiko dan dampak dari teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara

dengan Bapak Muhammad Taufiq Sidqi Huda selaku Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan, Manajemen risiko (*Manrisk*) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik. Berikut ini teknik-teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik menganalisis data dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.²²

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara peneliti dan narasumber melalui komunikasi langsung tentang suatu objek yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan menerapkan jenis sampel *purposive sampling* yaitu dengan memilih

²² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008)

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

melakukan wawancara sesuai bidang yang ingin diteliti yaitu kepada Bapak Muhammad Taufiq Sidqi Huda selaku Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan, Manajemen risiko (*Manrisk*) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Selain itu peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait keterangan yang belum diketahui oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi guna memperoleh data yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Salah satu kegiatan operasionalnya yaitu teknik yang digunakan untuk memitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Dalam masing-masing Bank pasti ada ciri khas teknik mitigasi risiko pembiayaan, maka dari itu peneliti meneliti salah satu kegiatan operasional serta presentase pemegang saham di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ada 3 yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (*Data Display*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh didalam lapangan ditulis atau diketik dalam uraian atau laporan terperinci.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁴

P O N O R O G O

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian yang diawali sebuah teori yang bersifat umum. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menguraikan bagaimana teknik mitigasi masalah pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, informasi atau data yang digunakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang digambarkan peneliti fakta yang terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas data menggunakan kredibilitas. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dijadikan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap keberanaran dan kelengkapan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Dengan menggali beberapa sumber, memastikan waktu yang tepat dalam menggali data dan pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika penulisan yang dipakai peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data, sistematika pembahasan dan beberapa penelitian terdahulu.

BAB II KAJIAN TEORI (Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah*)

Pada bab ini berisi beberapa teori yang berkaitan dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji, yaitu teori tentang risiko, mitigasi risiko pembiayaan, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, proses manajemen risiko, dan pembiayaan *murabahah*.

BAB III PAPARAN DATA

Pada bab ini akan dilaksanakan pemaparan data yang telah diperoleh peneliti yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Adapun data tersebut adalah profil perusahaan, prosedur pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, mitigasi pada faktor yang menyebabkan

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, dan dampak mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dilakukan suatu analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab III. Adapun analisis tersebut adalah analisis prosedur pembiayaan *murabahah*, analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, analisis terhadap solusi yang diambil dalam penanganan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, dan dampak dari setelah terjadinya penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada *murabahah* bab ini juga terdapat saran-saran yang diberikan penulis baik kepada objek penelitian ataupun pada penelitian yang akan dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.¹ Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi karena kurangnya atau tidak terjadinya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan bisa berdampak merugikan. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak kerugian.²

Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa dimensi, yakni bisa peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian, dan diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama proses berjalan.

¹ Imam Wahyudi. Dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Salemba Empat. Jakarta 2013). Hal.4

² Ronny Kountour, *Manajemen Risiko Operasional*, (PPM, Jakarta, 2004). Hal. 4

2. Bentuk-Bentuk Risiko

Untuk mengelola risiko dengan baik salah satu yang harus diikuti adalah dengan memahami bentuk-bentuk risiko itu sendiri. Berdasarkan penyebab terjadinya atau dampak yang ditimbulkan risiko dapat diklasifikasikan dengan beberapa bagian. Risiko dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Risiko Bisnis

Risiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan Bank, seperti kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan atau kurang optimalnya pengelolaan asset bank.

b. Risiko Non Bisnis

Risiko yang muncul dari beberapa faktor yang tidak berkaitan dengan bisnis, akan tetapi dampaknya akan mempengaruhi bisnis seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan sebagainya.³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank

³ Imam Wahyudi, Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Salemba Empat: Jakarta 2013) Hal. 7

umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, yaitu sebagai berikut.

1) Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit (pembiayaan) ialah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar ialah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid yang berkualitas tinggi dan dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional ialah risiko kerugian diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi ialah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategis

Risiko strategis ialah risiko akibat ketidak tetapan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ialah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil ialah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi ialah akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.⁴

Strategi pengambilan keputusan dalam suatu perubahan berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengambilan keputusan didalam perbankan berperan penting dalam pengelolaan asset perbankan dan pengelolaan risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Pemecahan permasalahan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan berdampak pada keuntungan serta kerugian yang akan dihasilkan. Sehingga pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi

⁴ Al Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) Hal. 49

permasalahan yang dihadapi dan menemukan berbagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing.⁵

B. Mitigasi Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Rustam mendefinisikan mitigasi risiko pembiayaan merupakan suatu teknik atau suatu kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah pembiayaan atau meminimalisir dampak dari kerugian.⁶

2. Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan

Menurut Rustam ada beberapa teknik yang dapat dilakukan suatu lembaga perbankan dalam melakukan mitigasi risiko yaitu:

a. Metode Pemeringkatan

Merupakan suatu cara menggolongkan calon nasabah, dimana penggolongan tersebut berdasarkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya biasanya berbentuk seperti rangkaian alphabet (A, AA dan sebagainya) yang diberikan kepada kelompok

⁵ Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila, "Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 12 (December 26, 2020): 2326,

⁶ Al Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) Hal. 14.

debitur berdasarkan tingkat kemungkinan gagal bayar. Tujuan pemeringkatan ini adalah untuk memfasilitasi debitur terhadap keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif.⁷

b. Manajemen Portofolio Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengelolaan berbagai asset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio dilakukan dengan cara melibatkan konsumen yang dituju, pemantauan, dan pembatasan limit.⁸

c. Agunan

Agunan merupakan atau kekuasaan pada suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada bank yang bertujuan untuk menjamin atau melunasi apabila pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang sudah diperjanjikan. Pada umumnya kriteria agunan yang dapat digunakan adalah:

- 1) Dapat dijual belikan.
- 2) Memiliki nilai ekonomi.
- 3) Aman secara Yuridis.⁹

⁷ Ibid,

⁸ Al Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hal. 115

⁹ Ibid,

d. Pengawasan Arus Kas

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memantau kondisi keuangan nasabah yang dibiayai, dengan hal tersebut pihak bank bisa mengetahui bagaimana kondisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.¹⁰

e. Manajemen Pemulihan

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara membentuk lembaga khusus yaitu *Loss Given Default* (LGD). LGD adalah estimasi kerugian yang dipukul pihak bank yang diakibatkan dengan pembiayaan macet.¹¹

f. Asuransi

Merupakan suatu langkah yang dilakukan bank dalam mitigasi risiko pembiayaan dengan mengasuransi pembiayaan yang diberikan dan jiwa yang menerima pembiayaan.¹²

¹⁰ Al Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hal. 116

¹¹ Ibid,

¹² Ibid,

Menurut Yuldiana Zesa Azisri upaya pencegahan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Pengawasan Oleh Bank

Fungsi dari pengawasan dari bank sendiri adalah sarana bagi bank untuk melakukan *re-checking* terhadap usaha yang dibiayai. Pengawasan oleh bank terbagi menjadi dua yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan ditempat usaha debitur sehingga dapat diketahui setiap permasalahan yang terjadi. Pengawasan pasif yaitu pengawasan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, pembukuan, dll.

b. Penyelamatan Oleh Bank

Penyelamatan oleh bank merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara nasabah dengan pihak bank penyelamatan tersebut dapat dilakukan dengan:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*),
- 3) Penataan kembali (*restructuring*).¹³

¹³ Yuldiana Zesa Azisri, "Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit", *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, (2017), 352.

Sedangkan menurut Wahyudi Dkk., ada teknik mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank untuk mitigasi risiko saat bank salah menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai dapat dengan melakukan beberapa cara yaitu:

- 1) Membuat devisi khusus untuk validasi data dan informasi.
- 2) Membuat devisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual.
- 3) Mengumpulkan kebutuhan data/informasi yang disampaikan debitur.
- 4) Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur.
- 5) Pengadaan agunan atau jaminan.
- 6) Membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan, dan bidang usaha yang dapat dibiayai.
- 7) Bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan.¹⁴

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu:

¹⁴ Wahyudi, I. dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) Hal. 25

- 1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif.
- 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan.
- 3) Lemahnya sistem informasi kredit macet.

Sedangkan faktor Eksternal penyebab kredit macet adalah:

- 1) Kegagalan usaha debitur.
 - 2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
 - 3) Menurunnya kegiatan ekonomi.¹⁵
4. Proses Manajemen Risiko

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas

¹⁵ Muhammad Miftahul Huda dan Ratna Yunita, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat,” n.d.

fungsional, dan eksposur risiko bank (potensi kerugian terukur dari aktivitas bisnis berlangsung).¹⁶

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

- 1) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.

¹⁶ Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) Hal. 24

2) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

c. Pemantauan Risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* atau konsisten pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

d. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan

metode nitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹⁷

5. Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah*

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* (kegagalan pihak lawan) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit apabila

¹⁷ Ibid,

menggunakan istilah yang digunakan oleh bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011.¹⁸

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh sebab itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul ialah:

- 1) Analisis kredit yang tidak sempurna.
- 2) Monitoring Proyek-proyek yang dibiayai.
- 3) Penilaian dan peninjauan agunan.
- 4) Penyelesaian kredit bermasalah.
- 5) Penilaian pembelian surat-surat berharga.
- 6) Penetapan limit untuk seluruh eksposur kepada setiap individu

b. Risiko Pembiayaan Murabahah

Ada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah.

Seperti yang telah diuraikan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan

¹⁸ Al Arif Dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) Hal. 82

barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun sekaligus. Dengan demikian, pada pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga.

Sedangkan pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, di antaranya kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain:

- 1) Default atau kelainan, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini bisa terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Dan bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- 4) Dijual, karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang.

Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko pembiayaan *murabahah*, menggunakan analisis risiko yang berbasis *Natural Certainly Contracts* yaitu mengidentifikasi atau menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan

yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainly Contracts*.¹⁹

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan.²⁰ Secara sederhana akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Menurut fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²¹

Murabahah umumnya disebut juga dengan pembiayaan biaya plus (*cost-plus financing*) atau *mark up*. Menurut yurisprudensi Islam, *murabahah* adalah tipe penjualan yang pihak penjual menyebutkan biaya sesungguhnya dari suatu produk, kemudian menambahkan *mark-up* untuk selanjutnya dijual pada harga yang sudah disepakati. Keuntungan dapat didasarkan pada suatu presentase atau suatu harga tetap. *Murabahah* juga memungkinkan pembayaran serta merta dan pembayaran pada masa mendatang (*spot and future temperature*), tetapi tidak ada rujukan tentang

¹⁹ Taufiq Sidqi, *Wawancara*, Ponorogo, 17 April, Pukul 13.00

²⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Catatan kedua (Jakarta: Kencana Predana Group, 2010) Hal. 79

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang *Murabahah*

pembayaran yang ditunda pada masa mendatang pada yurisprudensi Islam.²²

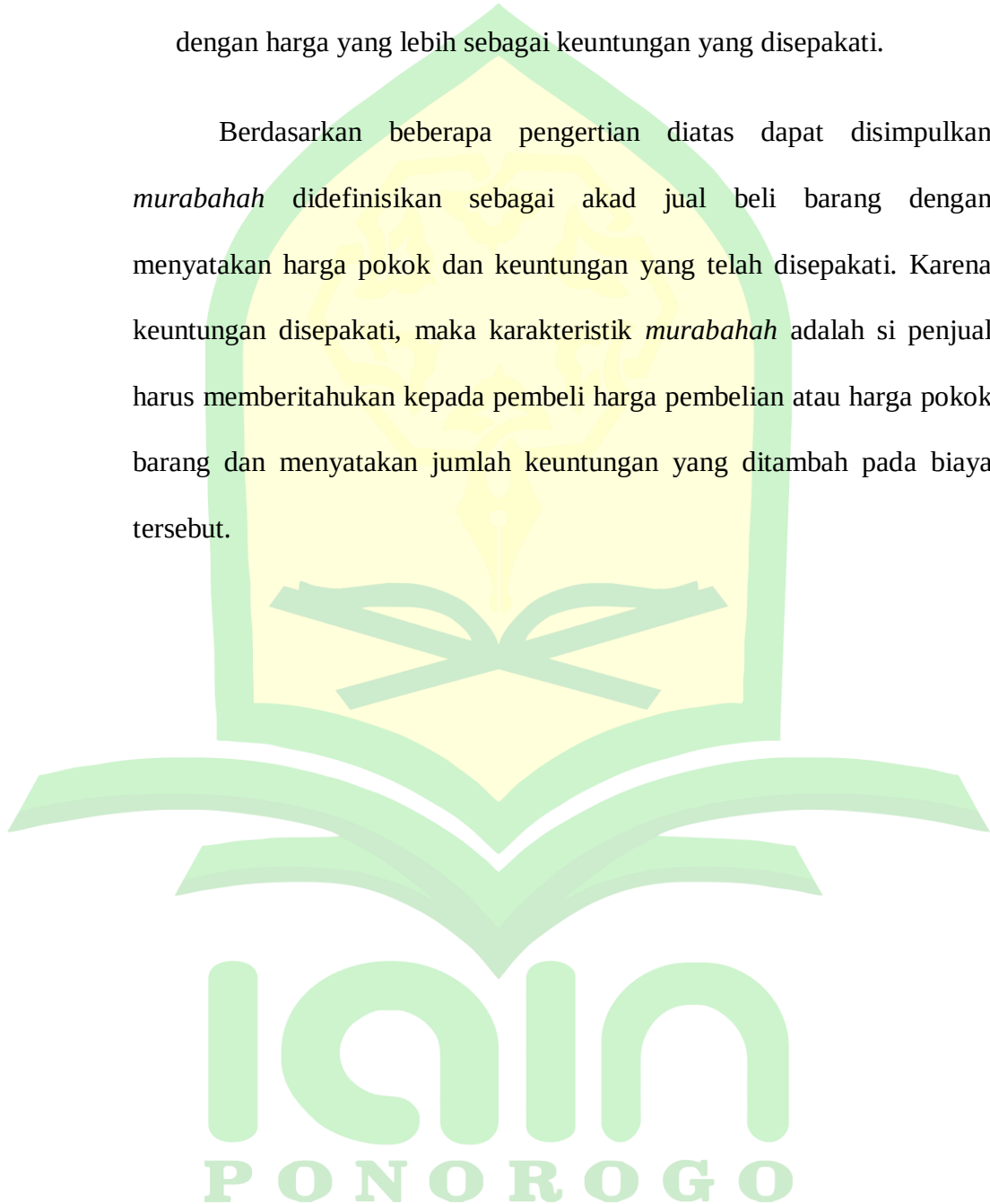
Jika kita melihat pengertian *murabahah* menurut istilah, akan ada bermacam pendapat. Berikut ini pengertian *murabahah* menurut istilah:

- a. Bagian dari jenis *Ba'I*, yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual.
- b. Dalam fiqh Islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- c. *Murabahah* merupakan salah satu dari akad/kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga kita mendapat pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan di awal (*cashflow-predetermined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan *margin* yang disepakati.

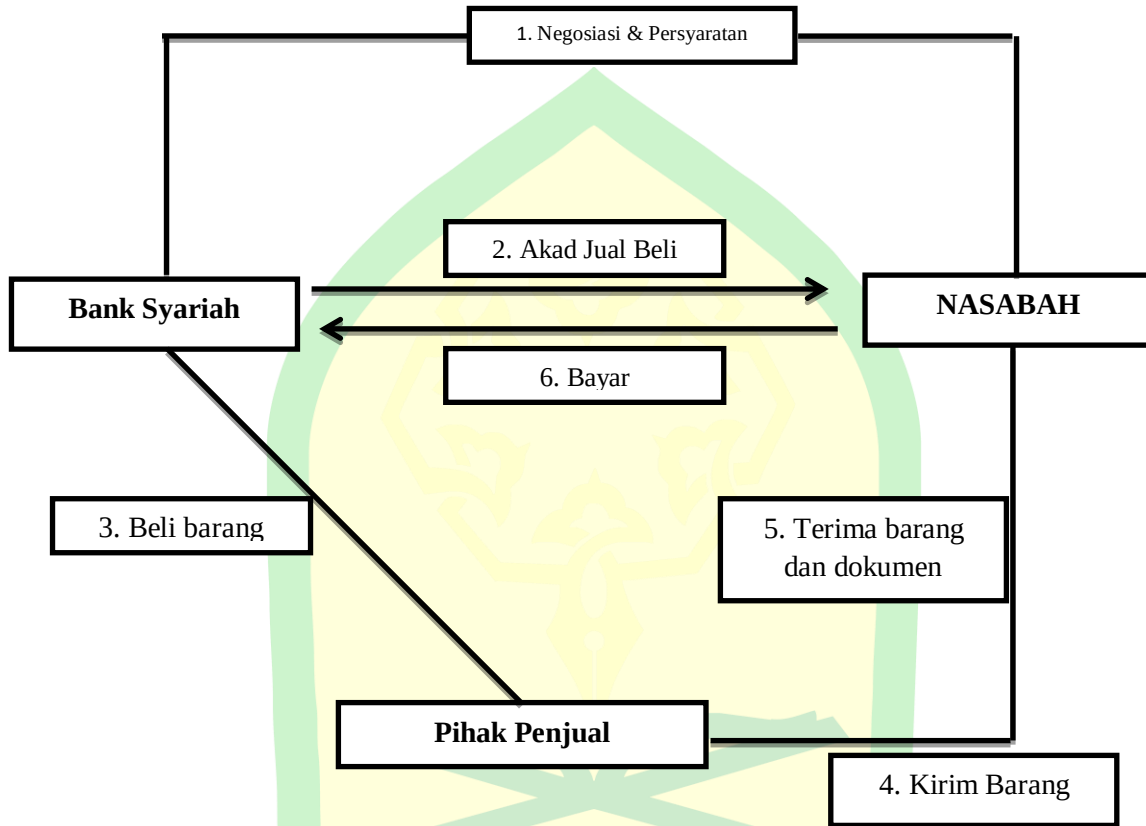
²² Al Arif Dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) Hlm. 24

- d. *Murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.



2. Prosedur Pembiayaan Murabahah



Gambar 2.1 skema pembiayaan *murabahah*

Dari gambar diatas dapat kita ketahui:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad

ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.

- 3) Atas dasar akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier barang atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* barang dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai/cash atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dikemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai/cash.

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

1) Rukun dan Syarat Transaksi *Murabahah*

Adapun rukun transaksi *murabahah* meliputi tiga aspek yaitu:²³

a) Transaktor

Dimana dalam transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). dalam fiqih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akal baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), Hal. 180.

b) Objek

Rukun objek *murabahah* meliputi barang dan harga barang yang diperjual belikan terkait dengan barang. Fatwa DSN No. 4 mengatakan bahwa dalam jual beli *murabahah*, barang yang akan diperjual belikan bukanlah barang yang diharamkan syari'at Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

c) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan maupun tulisan. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akad ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Sedangkan syarat-syarat *murabahah* adalah:²⁴

- a) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - c) Kontrak harus bebas *riba*.
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 3) Aplikasi Akad *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Penggunaan akad *murabahah* yang diaplikasikan pada bank syariah adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu.
- b) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang

²⁴ Nurnasrina, Dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), Hlm. 26.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), Hlm. 138.

yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau aka nada barang yang menjadi objek investasu. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

- c) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
- d) Denda atau tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, denda tersebut akan disalurkan kepada dana kebajikan yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan. Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan atau pedagang kecil.
- e) Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian akan diserahkan kepada pengadilan agama.

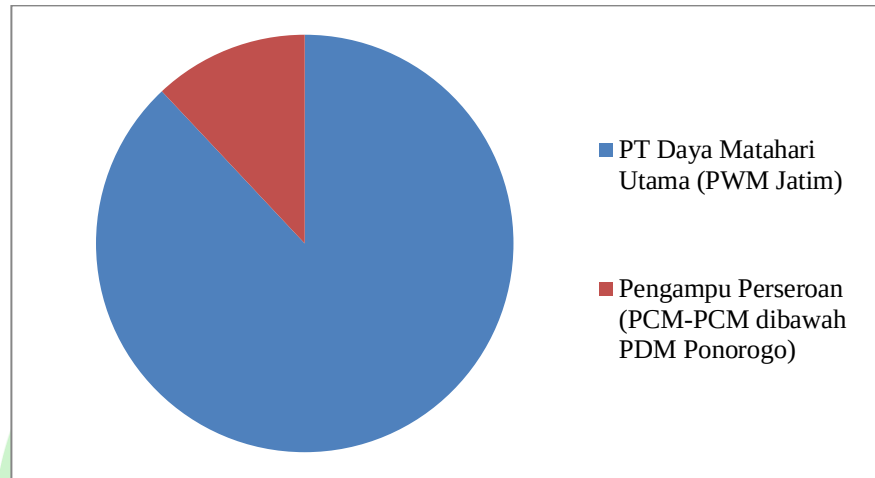
BAB III
PAPARAN DATA
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

A. Gambaran Umum BPRS Mitra Mentari Sejahtera

1. Sejarah Berdirinya BPRS Mitra Mentari Sejahtera

PT BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang melayani simpanan berupa tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan yang dikelola secara syariah yang terletak di Kabupaten Ponorogo. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut juga “Bank Mitra Syariah” merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang ekonomi di mana sesuai amanah Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah saham perseroan ini 100% milik Muhammadiyah dengan teknis pengampuan oleh PT Daya Matahari Utama (PWM Jatim) sebesar 88% dan pengampu perseroan (PCM-PCM di bawah PDM Ponorogo) sebesar 12%.¹

¹ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.



Gambar 3.1. persentase pemegang saham BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Bank Mitra Syariah memperoleh izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2015 dan disahkan di hadapan notaris H. Romlan, S.H pada tanggal 12 Maret 2016 dengan dikeluarkannya Akta No. 11 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera. Izin usaha PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera turun pada tanggal 28 November 2016, dan beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember 2016.²

Bank Mitra Syariah telah menjalin kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) lain dalam mengimplementasikan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Di antaranya Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM)

² Ibid.

Ponorogo, Rumah Sakit Umum Aisyiah (RSUA) Ponorogo, PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo (SuryaMart), Koperasi, PAUD-TK Aisyiah (BA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Lanjutan di lingkungan Muhammadiyah, Masjid-masjid Muhammadiyah sampai pengusaha-pengusaha kader Muhammadiyah sudah menjadi nasabah Bank Mitra Syariah.³

Sebagai salah satu amal usaha paling “bungsu” di Kabupaten Ponorogo, Bank Mitra Syariah saat ini digawangi oleh 25 karyawan yang merupakan kader-kader terbaik persyarikatan, dengan komitmen menjalankan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dimana masing-masing insan harus professional dalam menjalankan pekerjaan juga dituntut menjalankan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi *da'wah*. Dalam penghimpun dan menyalurkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki beberapa produk seperti:⁴

a. Produk Funding

- 1) Deposito IB *Mudharabah* adalah simpanan berjangka yang penarikannya pada waktu tertentu, jangka waktunya 1,3,6,12 Bulan.⁵

³ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

2) Tabungan Mitra IB

Rekening bank yang menggunakan standar *wadi'ah yad-dhamanah*. Nasabah menyimpan asset dalam jumlah tertentu di BPRS dan BPRS sebagai pengawas asset diizinkan untuk mengawasi dan menyimpan dan mengembalikan asset dana cadangan dengan jumlah yang sama setiap kali disebutkan oleh nasabah.⁶

3) Tabungan SimPel Mitra iB

Simpanan Pelajar (SimPel) adalah jenis produk Mandiri Tabungan yang diperuntukkan untuk siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat yang berusia kurang dari 17 tahun atau belum memiliki KTP yang berguna untuk mengajarkan anak-anak agar dapat belajar menabung sejak dini.⁷

4) Tabungan Mitra *express* iB

Tabungan Mitra *express* iB adalah salah satu jenis tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang berada di pasar tradisional di wilayah Ponorogo.⁸

⁶ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

b. Produk Financing

1) Pembiayaan Mitra Karya iB

Pembiayaan Mitra Karya iB merupakan pembiayaan yang ditujukan khusus kepada pegawainya guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembelian alat rumah tangga, bahan bangunan, kendaraan, rumah, dan kebutuhan lainnya. Pembayaran angsuran untuk pembiayaan Mitra Karya iB ini menggunakan sistem potong gaji.⁹

2) Pembiayaan Mikro Express

Pembiayaan Mikro Express iB merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk menyelesaikan permodalan terutama bagi pengusaha UMKM dan juga pedagang pasar melalui Tabungan Mikro Express iB. Tabungan Mikro Express iB merupakan simpanan bagi nasabah pasar yang disetorkan kepada pihak bank.¹⁰

3) Mitra Umroh iB

Pembiayaan mitra umrah iB merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin melakukan ibadah umrah namun dengan dana terbatas. Kemudahan yang didapat nasabah ketika mengajukan pembiayaan ini adalah proses pembiayaan yang cepat dan mudah, uang muka ringan, jangka waktu pembiayaan

⁹ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

¹⁰ Ibid.

yang fleksibel, dan nasabah dapat berangkat umrah meskipun pembiayaannya belum lunas. Maksimum pembiayaan mitra umrah iB ini hingga Rp. 150.000.000 dan telah bekerjasama dengan biro terpercaya.¹¹

4) MiDoRang (Mitra Syariah Dodolan Sembarang)

MiDoRang merupakan singkatan dari Mitra Syariah Dodolan Barang yang berarti bank mitra syariah melayani dan memenuhi beraneka ragam kebutuhan yang dibutuhkan nasabah.¹²

5) Pembiayaan Mitra Usaha iB

Pembiayaan Mitra Usaha iB merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan syarat harus memiliki usaha dan penghasilan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro untuk memenuhi kebutuhan usahanya, seperti pembelian persediaan barang dagangan dan kebutuhan usaha lainnya.¹³

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur bagian barat.¹⁴

¹¹ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

b. Misi

Membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi Syariah di Jawa Timur.¹⁵

3. Produk Pembiayaan *Murabahah* Mikro

Murabahah mikri merupakan salah satu produk yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, produk pembiayaan *murabahah* mikro dibagi menjadi dua yaitu Mitra Syariah Dodolan Sembarang dan Mitra Usaha iB. Pembiayaan Mitra Syariah Dodolan Sembarang atau yang bisa disebut MIDORANG adalah pembiayaan yang melayani dan memenuhi beraneka ragam kebutuhan yang dibutuhkan nasabah. Kebutuhan nasabah dalam pembiayaan ini seperti televisi, laptop, sepeda, mesin cuci, kulkas, dan barang-barang lainnya. Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan MIDORANG adalah rutin menabung minimal 45 kali dalam 3 bulan, fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), sudah menjadi nasabah Tabungan Mitra Syariah minimal 3 bulan, dan saldo tabungan minimal Rp.500.000.¹⁶

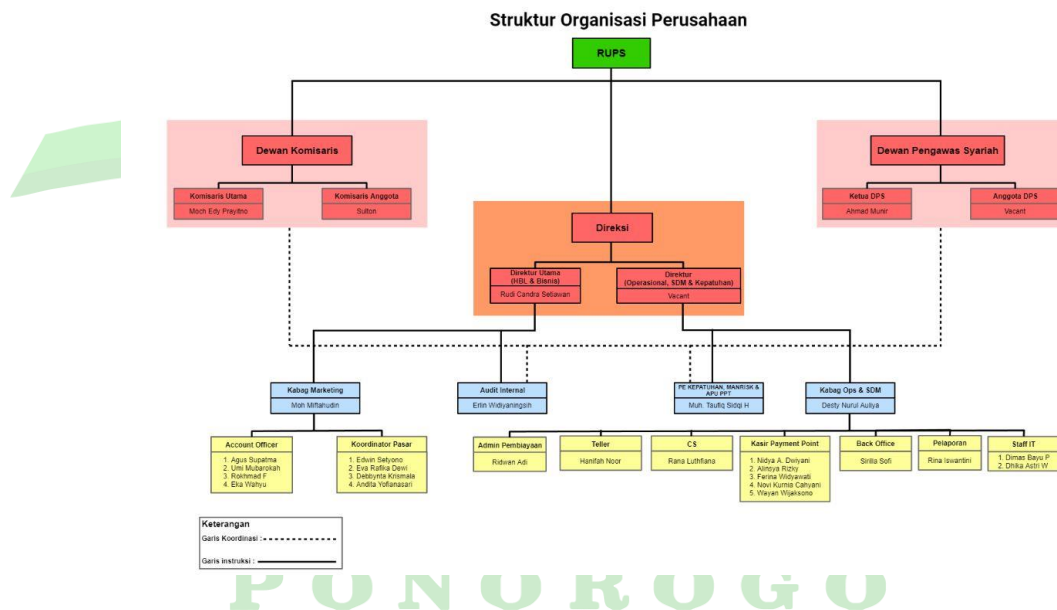
Pembiayaan Mitra Usaha iB merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan syarat

¹⁵ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

¹⁶ Ibid.

harus memiliki usaha dan penghasilan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro untuk memenuhi kebutuhan usahanya, seperti pembelian persediaan barang dagangan dan kebutuhan usaha lainnya. Syarat-syarat yang perlu disiapkan untuk mengajukan pembiayaan Mitra Usaha iB adalah fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, Kartu Keluarga (KK), fotokopi NPWP untuk pengajuan pembiayaan minimal Rp. 50.000.000 atau lebih dari jumlah tersebut, fotokopi surat keterangan pengangkatan pegawai awal dan akhir, dokumen asset yang menjadi jaminan, dan dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan.¹⁷

4. Susunan Personalia



Gambar 3.2. struktur organisasi PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

¹⁷ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

5. Job Deskripsi Jabatan

Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan sesuai dengan jabatannya:

a. Dewan Komisaris

Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasihat Dewan Direksi, tetapi tidak turut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.

b. Dewan Pengawas Syariah

Memberikan saran dan nasihat kepada Dewan Direksi dan mengawasi operasional bank agar sesuai prinsip syariah.

c. Dewan Direksi

Memastikan tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, memberikan motivasi dan pembinaan kepada pegawainya, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja para pegawai.

d. Kabag dan Staff Operasional serta SDM

Mencatat pembukuan, administrasi keuangan, laporan keuangan, dan melaporkan hasil laporan keuangan ke otoritas keuangan (pemerintah).

e. *Teller*

Melayani setiap nasabah yang akan melakukan transaksi perbankan berupa pelayanan jasa uang tunai maupun non tunai.

f. Customer Service

Menerima dan melayani Nasabah yang ingin melakukan pembukaan produk bank dan menanggapi setiap keluhan serta keberatan yang dirasakan nasabah.

g. Staff IT

Memastikan jalannya operasional IT, seluruh hardware dan software, serta data server kantor cabang.

h. Audit Internal

Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit pada bidang yang memiliki risiko tinggi.

i. Kabag dan Staff Pemasaran

Mencari calon nasabah baru dan menawarkan produk yang dimiliki bank.¹⁸

B. Teknik yang dijalankan dalam pelaksanaan mitigasi risiko dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dalam sebuah institusi, perusahaan dan usaha dari berdirinya sampai dengan berjalannya keberlangsungan perusahaan saat ini bukan hanya menjadi prosedur tertulis, namun juga menjadi salah satu faktor penting untuk keberlangsungan sebuah institusi, perusahaan dan usaha utamanya yang bergerak dalam bidang

¹⁸ “Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” 2022.

keuangan. Perbankan menjadi salah satu institusi yang bergerak dalam bidang keuangan, menjadikan semakin besar dan kompleks munculnya risiko dari kegiatan pembiayaan. Hal ini secara tidak langsung kebutuhan mengatur strategi dan sosialisasi terhadap mitigasi risiko sangat diperlukan.

Menurut hasil wawancara dengan PE Kepatuhan, Manrisk & APU PPT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Bapak Taufiq Sidqi, beliau mengatakan:

“Setiap kegiatan di perbankan memiliki risiko, entah muncul dari dalam maupun luar. Risiko bisa kita kelola kalau kita memiliki pondasi yang kuat dan pas, jadi bisa dicegah, ditangani, atau diselesaikan dengan baik. Mitigasi risiko pembiayaan merupakan usaha kita untuk mengurangi risiko atau antisipasi risiko pembiayaan yang ada. Proses mitigasi risiko itu sangat perlu dan penting dan sudah menjadi prosedur wajib. Mitigasi itu proses paling awal dalam pembiayaan. karena dalam proses mitigasi risiko kita bertindak untuk mengantisipasi terjadinya risiko mendatang. Mitigasi risiko sangat penting karena jika ada *missing information* akan berakibat pada pembiayaannya, berlanjut dengan munculnya risiko yang lain dan saling merugikan antar pihak.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah, mitigasi risiko merupakan awal antisipasi risiko pembiayaan dan pada setiap prosesnya penting untuk menentukan aktivitas pembiayaan selanjutnya. Aktivitas investasi atau bisnis yang dijalankan melalui kegiatan pembiayaan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan risiko. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan sesuai

¹⁹ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

perilaku nasabah kemudian manajemen risiko menjadi sempurna bila mitigasi risiko dapat dilakukan dengan baik.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* dilakukan secara bertahap dan memerlukan pemahaman yang cukup, oleh sebab itu diperlukannya SDM yang mumpuni serta dapat paham dan mengerti jalannya proses mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah*. Kegiatan tersebut menjadi strategi BPRS Mentari untuk *training* atau *refreshment* SDM mereka dengan baik saat terjun ke lapangan untuk mengenali karakteristik nasabah, membaca kegiatan bisnis nasabah, serta mendapatkan fakta terkait nasabah. Berikut penjelasan Bapak Taufiq;

“Sebelum menjalankan mitigasi risiko, kami mereshuffle kembali petugas-petugas Bank. Memberikan pengetahuan, cara mengantisipasi risiko atau mitigasi risiko, dan juga mengadakan pelatihan. Dari kegiatan diatas merupakan bekal dari tim untuk melakukan survey lapangan guna menjalankan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah*.”²⁰

Kesimpulan dari pemaparan di atas, mitigasi risiko yang dilakukan pada BPRS Mentari merupakan upaya awal yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mentari Ponorogo. Mitigasi risiko menjadi tindakan antisipasi awal guna mencegah lahirnya risiko yang dapat mempengaruhi laju kelancaran pembiayaan *murabahah* BPRS Mentari. Sedangkan untuk pelaksanaannya BPRS Mentari lebih memfokuskan kepada

²⁰ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

SDM tim, yang di mana telah ditugaskan untuk terjun ke lapangan dan sebelumnya telah mengikuti kegiatan pembekalan tim, seperti halnya *refreshment* materi, mengikuti pelatihan, dan strategi mitigasi risiko.

BPRS Mentari Ponorogo memberikan fakta mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* saat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan risiko gagal bayar, yang di mana calon nasabah merasa ribet dalam proses administrasi bank, nasabah salah faham yang faktanya dalam pembiayaan *murabahah* ini nasabah menerima barang akan tetapi nasabah fahamnya menerima uang. Risiko yang selanjutnya yaitu gagal *dropping*, dimana marketing mengajukan berkas permohonan calon nasabah pembiayaan, keputusan dari pimpinan pembiayaan bisa dilaksanakan akan tetapi nasabah mundur. Nasabah mundur tersebut disebabkan karena tidak menerima informasi secara utuh dari tim petugas bank. Seperti halnya penjelasan dari bapak Taufiq;

“Banyak faktor yang dapat mempengaruhi mitigasi risiko, ada dua yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah sembrono dari pihak Bank dan kejar target. Faktor dari luar salah satunya yaitu risiko gagal bayar, Risiko gagal bayar merupakan nasabah merasa ribet dalam perlengkapan administrasi bank, salah faham dari nasabah yang dimana pembiayaan *murabahah* itu nasabah menerima uang akan tetapi faktanya nasabah menerima barang. Selanjutnya yaitu Risiko gagal *dropping*, adalah marketing pengajuan berkas calon nasabah pembiayaan, hingga keputusan pimpinan pembiayaan bisa diajukan nasabah mundur dikarenakan tidak menerima informasi utuh dari petugas bank. Penyebab dari risiko gagal *droppig* dan gagal bayar

adalah: kurangnya informasi yang diterima dari tim BPRS, menjelaskan sekian dilapangan tidak sesuai, latar belakang nasabah hingga keluarga nasabah. Nasabah kabur (data dipinjam), berkas data nasabah harus lengkap, analisa harus tajam, karena risiko tersebut merupakan yang sangat riskan mengenai data nasabah.”²¹

Pada penjelasan Bapak Taufiq bahwasanya ada dua faktor yang dapat mempengaruhi mitigasi risiko yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sembrono dari pihak Bank dan kejar target, sementara faktor eksternal yaitu dari nasabahnya sendiri yaitu risiko gagal bayar dan risiko gagal *dropping*. Risiko gagal bayar adalah nasabah mengalami keluhan dalam administrasi ribet di prosesnya, sementara risiko gagal *dropping* adalah disaat marketing melakukan pengajuan permohonan pembiayaan calon nasabah kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui akan tetapi nasabah mengundurkan diri. Salah satu penyebab nasabah mengundurkan diri yaitu tidak menerima informasi utuh dari petugas bank bagaimana akad yang dijalankan dan adanya salah faham dari nasabah yang seharusnya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang penerima atau nasabah meberina barang akan tetapi pemahaman dari nasabah menerima dana. Penyebabnya adalah kurangnya informasi yang diterima dari tim BPRS menjelaskan sekian dilapangan tidak sesuai, dan penjelasan mengenai latar belakang nasabah hingga keluarga nasabah. Nasabah kabur (data dipinjam), berkas data nasbaah

²¹ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

harus lengkap, analisis tim harus tajam, penyebab ini merupakan hal yang riskan karena mengenai data pribadi nasabah.

Seperti penelitian yang dilakukan Marisa Anggraini dan Amin Wahyudi²² yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi di Bank BTN Syariah KCP ada dua yaitu faktor dari pihak nasabah itu sendiri yang mengalami penunggakan pembayaran, dan faktor dari pihak bank yang kemungkinan kurang teliti dalam pengecekan berkas ataupun data nasabah di awal.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan *murabahah* telah dipersiapkan secara matang dan melalui beberapa tahapan, yang menghasilkan keputusan membuat teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* menjadi komprehensif guna meminimalisir terjadinya risiko. Menurut Bapak Taufiq dengan adanya teknik atau strategi tambahan ini prosedur mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo harapannya dapat mengantisipasi mitigasi risiko pembiayaan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufiq mengenai beberapa teknik mitigasi risiko adalah sebagai berikut:

“ Dalam meminimalisir terjadinya risiko kami melaksanakan beberapa teknik mitigasi risiko yang sebelumnya sudah kami rancang, kami

²² Marisa Anggraini dan Amin Wahyudi, *Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Perspektif Ukhuwah Islamiyah (Studi Pada Bank BTN Syariah KCP Sragen*. n.d

diskusikan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Teknik yang dijalankan yaitu; Penajaman analisa oleh petugas kita sangatlah penting, dikarenakan melalui analisa kita dapat memperoleh beberapa informasi tentang nasabah mulai dari ekonomi, manajemen keuangan, usaha yang dijalankan, karena hal tersebut menjadi riskan untuk muncul sebuah risiko pembiayaan. Kelengkapan berkas nasabah ini sangatlah penting, dikarenakan berkas nasabah meliputi data diri nasabah yang selanjutnya akan diajukan kepada pimpinan, dan apabila tidak lengkap ataupun ada kesalahan dengan data nasabah maka nasabah bisa kabur, dan nasabah pergatian status tidak ada konfirmasi.”

Selain itu, beliau juga menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi teknik mitigasi risiko, antara lain sebagai berikut:

“Teknik mitigasi risiko yang selanjutnya yaitu Rutin kunjungan salah satunya dengan niat silaturahmi, selanjutnya menanyakan perkembangan usaha dengan pembiayaan yang diajukan, apabila ada masalah akan diberikan solusi dan dibicarakan bersama dari bank bisa mengerti informasi tentang perkembangan usaha. Apabila usaha lancar dan hampir pelunasan bahkan konsisten dari nasabah manajemen bagus dan ingin mengajukan pembiayaan dengan nominal lebih tinggi itu malah menjadi potensi bagi bank karena mendapat nasabah yang konsisten dan manajemen. Penerapan strategi bank salah satu faktor terpenting dalam menyelesaikan risiko pembiayaan, dikarenakan bank harus menyusun strategi yang komprehensif untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi. Melaksanakan pelatihan atau *refreshment* materi adalah salah satu cara jitu untuk memperdalam atau mengingat kembali materi perbankan mulai dari pembiayaan maupun strategi mitigasi bagi tim.”²³

Dari penjelasan diatas BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki beberapa Teknik untuk mitigasi resiko pembiayaan *murabahah*.

²³ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

Teknik yang dijalankan yaitu; pertama, penajaman analisa oleh petugas kita sangatlah penting, dikarenakan melalui analisa kita dapat memperoleh beberapa informasi tentang nasabah mulai dari ekonomi, manajemen keuangan, usaha yang dijalankan, karena hal tersebut menjadi riskan untuk muncul sebuah risiko pembiayaan. Kedua, kelengkapan berkas nasabah ini sangatlah penting, dikarenakan berkas nasabah meliputi data diri nasabah yang selanjutnya akan diajukan kepada pimpinan, dan apabila tidak lengkap ataupun ada kesalahan dengan data nasabah maka nasabah bisa kabur, dan nasabah pergatian status tidak ada konfirmasi.

Ketiga, rutin kunjungan salah satu strategi mitigasi risiko dengan tujuan pertama yaitu silaturahmi, selanjutnya menanyakan perkembangan usaha dengan pembiayaan yang diajukan, apabila ada masalah akan diberikan solusi dan dibicarakan bersama dari bank bisa mengerti informasi tentang perkembangan usaha. Apabila usaha lancar dan hampir pelunasan bahkan konsisten dari nasabah manajemen bagus dan ingin mengajukan pembiayaan dengan nominal lebih tinggi itu malah menjadi potensi bagi bank karena mendapat nasabah yang konsisten dan manajemen.

Keempat, penerapan strategi bank salah satu faktor terpenting dalam menyelesaikan risiko pembiayaan, dikarenakan bank harus menyusun strategi yang komprehensif untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi. dan yang terakhir melaksanakan pelatihan atau refreshment materi adalah salah

satu cara jitu untuk memperdalam atau mengingat kembali materi perbankan mulai dari pembiayaan maupun strategi mitigasi bagi tim.

Teknik mitigasi risiko di atas bisa dikatakan optimal. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufiq mengenai standar optimal:

Berkas dari marketing dalam melakukan penawaran dan merekap data dilapangan, kemudian menyusun berkas-berkas, menyusun proposal, setelah menyusun proposal diajukan ke kabag marketing, kabag marketing melakukan survey bersama tim ao atau staff marketing. Data di proses, sebelum diajukan ke pimpinan diserahkan ke saya Unit Kerja Kepatuhan dan manajemen risiko. Setelah itu meneliti proposal yang dibuat apakah layak dibiayai apakah berpotensi risiko atau tidak, selanjutnya saya membuat rekomendasi berkasnya kurang lengkap, kondisi omset usaha kecil pembiayaan tidak bisa besar. Setelah itu dicek marketing sudah dilengkapi atau tidak diajukan ke pimpinan untuk komite pembiayaan jika ada keputusan dijalankan silahkan dilanjutkan pencairan lalu diserahkan kepada operasional untuk proses pencairan sesuai akad. Setiap akhir periode atau periode tertentu ada audit pemeriksaan berkas, termasuk barangkali sudah dicairkan (*dropping*) akan tetapi ada berkas yang belum lengkap itu menjadi risiko, tim audit menanyakan apakah sudah ada rekomendasi dari kepatuhan dan manajemen risiko.²⁴

Dari penjelasan diatas bahwasanya standar optimal dari teknik mitigasi yang dijalankan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah sebagaimana alur pembiayaan yang dijalankan sebagai berikut; berkas dari marketing dalam melakukan penawaran dan merekap data di lapangan, kemudian marketing menyusun berkas-berkas, menyusun proposal, setelah menyusun proposal diajukan ke kabag marketing, kabag marketing melakukan survey

²⁴ Taufiq, Wawancara, 31 Agustus 2023 Pukul 11.30

bersama tim ao atau staff marketing. Setelah itu data diproses, dan sebelum diajukan ke pimpinan diserahkan pada unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko.

Setelah itu tim unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko meneliti proposal yang dibuat apakah layak dibiayai apakah berpotensi risiko atau tidak dan sekaligus membuat rekomendasi berkasnya kurang lengkap, kondisi omset usaha kecil pembiayaan tidak bisa besar. Setelah itu dicek marketing sudah dilengkapi atau tidak diajukan ke pimpinan untuk komite pembiayaan jika ada keputusan dijalankan silahkan dilanjutkan pencairan dan diserahkan kepada operasional untuk proses pencairan sesuai akad. Di setiap akhir periode atau periode tertentu dari tim audit melakukan pemeriksaan berkas, termasuk barangkali sudah dicairkan (*dropping*) akan tetapi ada berkas yang belum lengkap itu menjadi risiko, tim audit menanyakan apakah sudah ada rekomendasi dari kepatuhan dan manajemen risiko.

C. Faktor yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mentari

Sudah sangat wajar jika bisnis penyaluran dana yang bergerak dengan kegiatan pembiayaan akan selalu berhadapan dengan situasi yang berisiko. Seperti layaknya membangun rumah, bila memiliki pondasi yang kuat maka akan tahan guncangan, sama dengan risiko pembiayaan, dapat dihindari jika

sebuah perusahaan melakukan manajemen risiko dapat dijalankan strategi mitigasi risiko dengan melihat perilaku, karakter para nasabah pembiayaan, selain itu faktor eksternal dari mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* juga terbentuk dari keadaan lingkungan, bencana alam, ekonomi dan keadaan rumah tangga.

Guna meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan tentunya BPRS Mitra Mentari Sejahtera menjalankan beberapa teknik mitigasi risiko. Adapun beberapa faktor yang mendasar mengenai munculnya teknik mitigasi risiko menurut Bapak Taufiq;

“Tuntutan pasar dan persaingan, Bank harus bisa bersaing dengan bank-bank lain dalam pasar yang semakin ketat dan dinamis. mitigasi risiko membantu bank untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang bisa mengganggu kelangsungan bisnisnya. Selanjutnya Meningkatkan kepercayaan pelanggan, Bank yang melaksanakan mitigasi risiko yang baik dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, investor, dan regulator bahwa bank mampu meminimalisir potensi terjadinya risiko dan menjaga keamanan dana yang dikelola. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Mitigasi risiko yang baik dapat membantu bank untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi risiko. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank.”²⁵

Penjelasan selanjutnya dari beliau mengenai faktor pendorong munculnya strategi mitigasi risiko yaitu;

²⁵ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

“Peningkatan kesadaran akan risiko, Bank dan masyarakat semakin sadar akan potensi risiko yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap bank dan masyarakat. manajemen risiko membantu bank untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampaknya. Selanjutnya Peningkatan kompleksitas bisnis, Bisnis perbankan semakin kompleks dan memunculkan potensi risiko yang semakin beragam. Mitigasi risiko membantu bank untuk mengelola potensi-potensi risiko tersebut dengan lebih efektif. Selanjutnya Peningkatan kualitas tim dan bank, Kualitas tim dan kualitas Bank adalah salah satu elemen yang sangat penting, karena nasabah minat awal dan mempercayai bank lewat kualitas bank tersebut dan tim. maka dari itu perlu adanya peningkatan kualitas tim dengan cara pelatihan dan refreshmen materi. Kualitas bank sendiri dapat diukur dari strategi meminimalisir potensi terjadinya risiko pembiayaan.”²⁶

Seperti yang dijelaskan bapak Taufiq mengenai faktor yang mempengaruhi munculnya teknik mitigasi tersebut;

“Karena pembiayaan Murabahah berisiko tinggi maka dalam melakukan proses mitigasi risiko harus dilakukan dengan teliti dan telaten. Teliti dalam menganalisis kelayakan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut, dan telaten mengingatkan ataupun kunjungan kepada nasabah.”²⁷

Dapat diketahui dari penjelasan di atas bahwa faktor pendorong munculnya teknik mitigasi risiko murabahah di BPRS Mentari adalah; pertama tuntutan pasar dan persaingan yang di mana bank harus bisa bersaing dengan bank-bank lain dalam pasar persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis. Kedua yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan, bank dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, investor, dan regulator bahwa

²⁶ Ibid.,

²⁷ Ibid.,

bank mampu meminimalisir potensi terjadinya risiko dan menjaga keamanan dana yang dikelola. Ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mitigasi risiko yang baik dapat membantu bank untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi risiko.

Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran risiko, bank dan masyarakat semakin sadar akan potensi risiko yang mungkin akan terjadi dan dampaknya terhadap bank dan masyarakat. Selanjutnya peningkatan kompleksitas bisnis, bisnis perbankan semakin kompleks dan memunculkan potensi risiko yang semakin beragam. Mitigasi risiko membantu bank untuk mengelola potensi-potensi risiko tersebut dengan lebih efektif. Selanjutnya peningkatan kualitas tim dan bank, kualitas tim dan kualitas Bank adalah salah satu elemen yang sangat penting, karena nasabah minat awal dan mempercayai bank lewat kualitas bank tersebut dan tim. maka dari itu perlu adanya peningkatan kualitas tim dengan cara pelatihan dan refreshmen materi. Kualitas bank sendiri dapat diukur dari strategi meminimalisir potensi terjadinya risiko pembiayaan.

D. Dampak teknik mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Mentari terhadap tingkat kesehatan pembiayaan *Murabahah*

Setelah terjadinya beberapa potensi risiko pembiayaan dan seterusnya membentuk strategi yaitu mitigasi risiko selanjutnya akan muncul dampak.

Dampak yang dimaksud adalah dampak dari mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagaimana yang dipaparkan dari hasil wawancara.

“Dampak untuk pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki dampak yang bagus, mulai dari pihak bank bisa meminimalisir potensi gagal bayar maupun gagal dropping. Karena potensi gagal bayar dan gagal dropping merupakan potensi risiko awal dan otomatis membutuhkan mitigasi risiko yang lebih, karena efeknya akan lebih terlihat bagi bank. Bagi pihak nasabah juga merasa nyaman dikarenakan proses tersebut merupakan awal dari permohonan pembiayaan, mulai dari pengambilan mekanisme pembiayaan serta pelaksanaan pembiayaan.”²⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki dampak yang baik. Dari beberapa strategi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* yang dibentuk dari pihak BPRS sendiri dapat membuahkan hasil yang baik, mulai dari strategi untuk meminimalisir terjadinya potensi gagal bayar dan gagal dropping. Bagi pihak nasabah pun juga tidak ada *miss communication* dengan pihak lapangan mengenai pembiayaan yang diajukan.

Selain itu ada beberapa dampak yang menjadi motivasi atau kembali mengingatkan sebagaimana fungsi dari bank. Berikut hasil wawancara yang peneliti laksanakan.

²⁸ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

Bank sebagai lembaga intermediasi semakin tinggi penerapan mitigasi risiko semakin tinggi keamanan untuk meminimalisir terjadinya risiko. tidak hanya itu saja, salah satu dampak yang baik dari nasabah yaitu menjadi pengaman bagi nasabah, karena strategi mitigasi risiko ini merupakan strategi yang siap untuk menanggulangi beberapa potensi risiko pembiayaan. sebelum munculnya risiko pembiayaan atau masalah pembiayaan dari tim sudah siap melaksanakan beberapa strategi tersebut karena sudah ada pembacaan mulai dari individu nasabah dan potensi risiko yang akan muncul pada pembiayaan.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan bahwasanya bank sebagai lembaga intermediasi, semakin tinggi penerapan mitigasi risiko semakin tinggi keamanan untuk meminimalisir potensi risiko. Pihak bank juga tidak akan kebingungan untuk mengatasi beberapa risiko, karena tupoksi dari mitigasi risiko bank sudah terpenuhi dan berfungsi sesuai risiko yang akan dihadapi.

. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq Sidqi selaku PE Kepatuhan, Manrisk & APU PPT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“BPRS Mitra Mentari Ponorogo menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko. Pembiayaan *murabahah* memang pembiayaan yang rawan risiko, walaupun pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat tapi tidak memungkiri akan adanya nasabah yang bermasalah. Seperti yang saya katakan diawal potensi terjadinya risiko berawal dari kurangnya informasi yang didapat dari tim lapangan, kurang pemahaman dari nasabah akan pembiayaan, risiko gagal bayar, risiko gagal dropping dan kurang validnya tentang biodata atau latar belakang nasabah. Lembaga keuangan merupakan perusahaan kepercayaan yang dimana dari nasabahnya sendiri belum pernah ketemu dan belum kenal, jadi

²⁹ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

dari pihak tim harus menajamkan analisis latarbelakang nasabah tersebut. Dari beberapa macam potensi risiko tersebut kami dari BPRS melakukan beberapa proses mitigasi risiko yang telah saya jelaskan sebelumnya dan alhasil Alhamdulillah dari nasabah lebih faham pembiayaan yang akan diajukan, dari pihak tim lebih memahami pembiayaan serta mempertajam analisis dan tentunya menjadi salah satu pengaman bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.”³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, akan tetapi tidak memungkiri untuk terjadinya potensi risiko. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah menerapkan beberapa teknik mitigasi risiko guna menanggulangi terjadinya potensi risiko pembiayaan. Dari beberapa teknik mitigasi risiko tersebut BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dikatakan efektif dan hasil yang bagus untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko pembiayaan. Dengan ditandai dari pihak nasabah merasa aman dan nyaman karena telah merasa jelas dan faham akan pembiayaan yang dibutuhkan, dan dari pihak BPRS atau tim bisa mengingat kembali beberapa mekanisme pembiayaan.



³⁰ Taufiq, Wawancara, 17 April 2023 Pukul 13.00

BAB IV
ANALISIS
TEKNIK MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO
DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT

A. Analisis teknik yang dijalankan dalam pelaksanaan mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Menurut M. Nur Riyanto Al arif dan Yuke Rahmawati ada beberapa teknik mitigasi risiko, antara lain:¹ metode pemeringkatan yaitu menggolongkan calon nasabah, dimana penggolongan tersebut berdasarkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, manajemen portofolio pembiayaan yaitu teknik pengelolaan berbagai asset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal, agunan yaitu kekuasaan pada suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada bank yang bertujuan untuk menjamin atau melunasi apabila pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang sudah diperjanjikan, pengawasan arus kas yaitu memantau kondisi keuangan nasabah yang dibiayai, manajemen pemulihan yaitu estimasi kerugian yang dipukul pihak bank yang diakibatkan

¹ Al Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) Hlm. 14.

dengan pembiayaan macet, asuransi yaitu mengasuransi pembiayaan yang diberikan dan jiwa yang menerima pembiayaan.

Sedangkan menurut Nur Sa'diyah dan Noven Suprayogi,² mitigasi risiko yang dilakukan *developer* property syariah terdiri dari dua tahap yaitu *Pre Loss Minimisation* (saat sebelum terjadinya risiko) dan *Post Lost Minimisation* (saat setelah terjadinya risiko). PT Indo Tata Graha memiliki mitigasi risiko pada tiap risiko pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yaitu risiko gagal bayar, risiko *cancel*, risiko *miss manage*, dan risiko keterlambatan dalam penyerahan barang oleh *developer*.

Tindakan terhadap mitigasi risiko pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan ketat dan bersifat dinamis. Dari faktor internal, *starting* dari strategi mitigasi risiko pembiayaan terlihat dengan dilakukannya *refreshment* kepada SDM atau tim bagian lapangan yang jelas akan bertanggung jawab dan berhadapan dengan nasabah langsung.

Pelaksanaan kegiatan prosedur mitigasi risiko yang lebih ketat dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari dibagi kepada tim sesuai dengan ketentuan masing. Proses identifikasi nasabah untuk pembiayaan *murabahah* lebih rinci dan mendetail sesuai strategi yang telah dirancang

² Nur Sa'diyah dan Noven Suprayogi, "Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (Ppr) Syariah Pada Developer Properti Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (January 17, 2020): 1814, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1814-1829>.

mulai dari analisa yang tajam dari pihak tim, mengupas karakter nasabah, pekerjaan atau jenis usaha yang dimiliki sesuai dengan fakta, verifikasi neraca keuangan nasabah. Hal ini dilaksanakan jelas untuk meminimalisir timbulnya risiko pada pembiayaan baik diawal maupun proses pembiayaan berjalan. Bank BPRS Mitra Mentari juga menerapkan beberapa strategi yaitu *refreshment* yang bertujuan untuk mengingat kembali baik prosedur, mekanisme, dan ketentuan pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana tim bersinggungan langsung dengan nasabah yang menyampaikan beberapa produk BPRS dan merekam beberapa kebutuhan dan keinginan nasabah.

Dalam menjalankan mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki teknik strategi mitigasi risiko ciri khas dari BPRS itu sendiri yaitu; penajaman analisa oleh tim petugas lapangan, verifikasi data nasabah, rutin kunjungan, dan melaksanakan *refreshment* materi. Dengan penajaman analisa tentang nasabah, tim bisa mengidentifikasi mulai dari karakter, latar belakang, usaha nasabah hingga neraca keuangan nasabah. Sebab mengenal nasabah, mengetahui keseharian nasabah, dan mengidentifikasi kriteria dan bisnis atau pekerjaan nasabah merupakan teknik mitigasi risiko pembiayaan dan tidak hanya sekedar melakukan wawancara sederhana kepada nasabah.

Teknik mitigasi risiko selanjutnya yaitu *refreshment* materi, *refreshment* materi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendalami

materi atau mengingat kembali baik dari prosedur, mekanisme, dan tahapan pembiayaan *murabahah*. Strategi tersebut menjadi penting bagi tim yang terjun di lapangan karena tim wajib menguasai tentang pembiayaan agar tidak terjadi *miss* komunikasi antara keinginan nasabah dan pemahaman tim. Dengan adanya refreshment materi tim dapat mengingat kembali dengan baik untuk bekal dilapangan, ini menjadi salah satu teknik strategi mitigasi risiko pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Mitra Mentari.

Strategi tersebut termasuk ke dalam teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal mulai dari tim lapangan di BPRS yang lalai akan mekanisme tahapan atau konsep pembiayaan dari BPRS melaksanakan refreshment materi, bertujuan untuk sebagai pembekalan tim sebelum terjun ke lapangan agar tidak terjadi *miss* komunikasi dengan nasabah. Faktor eksternal merupakan faktor dari nasabah sendiri, seperti halnya tidak sesuai data yang diajukan pembiayaan dengan data fakta dilapangan, tidak ada pemahaman tentang pembiayaan, nasabah mundur. Hal tersebut dapat diantisipasi dari tim yaitu dengan cara penajaman analisi dari pihak tim dari BPRS Mitra Mentari.

Teknik yang dijalankan dalam pelaksanaan mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak sesuai dengan teori M. Nur Riyanto Al arif dan Yuke Rahmawati yang terdiri

dari metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, asuransi dan penelitian Nur Sa'diyah dan Noven Suprayogi yang berisi mitigasi risiko yang dilakukan *developer* property syariah terdiri dari dua tahap yaitu *Pre Loss Minimisation* (saat sebelum terjadinya risiko) dan *Post Lost Minimisation* (saat setelah terjadinya risiko).³ Sedangkan teknik mitigasi risiko yang dijalankan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera yaitu penajaman analisa oleh tim petugas lapangan, verifikasi data nasabah, rutin kunjungan, dan melaksanakan *refreshment* materi. Teknik mitigasi risiko tersebut sudah sepenuhnya optimal dalam mitigasi potensi terjadinya risiko pembiayaan yang dibuktikan dengan bank dapat meminimalisir terjadinya potensi risiko pembiayaan.

Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Taufiq dalam bab paparan data mengenai standar optimal Dari penjelasan diatas bahwasanya standar optimal dari teknik mitigasi yang dijalankan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah sebagaimana alur pembiayaan yang dijalankan sebagai berikut; berkas dari marketing dalam melakukan penawaran dan merekap data di lapangan, kemudian marketing menyusun berkas-berkas, menyusun proposal, setelah menyusun proposal diajukan ke kabag marketing, kabag marketing melakukan survey bersama tim ao atau staff marketing.

³ Al Arif dan Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) dan Nur Sa'diyah dan Noven Suprayogi, "Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (Ppr) Syariah Pada Developer Properti Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (January 17, 2020): 1814, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1814-1829>.

Setelah itu data diproses, dan sebelum diajukan ke pimpinan diserahkan pada unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko.

Setelah itu tim unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko meneliti proposal yang dibuat apakah layak dibiayai apakah berpotensi risiko atau tidak dan sekaligus membuat rekomendasi berkasnya kurang lengkap, kondisi omset usaha kecil pembiayaan tidak bisa besar. Setelah itu dicek marketing sudah dilengkapi atau tidak diajukan ke pimpinan untuk komite pembiayaan jika ada keputusan dijalankan silahkan dilanjutkan pencairan dan diserahkan kepada operasional untuk proses pencairan sesuai akad. Di setiap akhir periode atau periode tertentu dari tim audit melakukan pemeriksaan berkas, termasuk barangkali sudah dcairkan (*dropping*) akan tetapi ada berkas yang belum lengkap itu menjadi risiko, tim audit menanyakan apakah sudah ada rekomendasi dri kepatuhan dan manajemen risiko.

B. Analisis faktor yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Mentari

Sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dalam setiap kegiatan pembiayaannya demi kelancaran setiap laju kegiatan perusahaan. Dalam melaksanakan mitigasi risiko tentu adanya faktor yang mempengaruhi teknik mitigasi risiko yang diambil. Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam menjalankan mitigasi risiko ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor yang mempengaruhi teknik mitigasi risiko muncul diambil sesuai dengan potensi risiko yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

Menurut Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila⁴, strategi pengambilan keputusan dalam suatu perubahan berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengambilan keputusan didalam perbankan berperan penting dalam pengelolaan asset perbankan dan pengelolaan risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Pemecahan permasalahan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan berdampak pada keuntungan serta kerugian yang akan dihasilkan. Sehingga pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan berbagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ada beberapa faktor yang mendorong munculnya teknik mitigasi risiko: Pertama tuntutan pasar dan persaingan, bank harus bisa bersaing dengan bank-bank lain dalam pasar yang semakin ketat dan dinamis. Mitigasi risiko membantu bank untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang bisa mengganggu kelangsungan bisnisnya. Kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan, Bank yang melaksanakan mitigasi risiko yang baik dapat memberikan kepercayaan

⁴ Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila, *"Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur,"* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 12 (December 26, 2020): 2326,

kepada pelanggan, investor, dan regulator bahwa bank mampu meminimalisir potensi terjadinya risiko dan menjaga keamanan dana yang dikelola. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mitigasi risiko yang baik dapat membantu bank untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi potensi risiko. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank.

Keempat, peningkatan kesadaran akan risiko, bank dan masyarakat semakin sadar akan potensi risiko yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap bank dan masyarakat. Manajemen risiko membantu bank untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampaknya. Kelima, peningkatan kompleksitas bisnis, bisnis perbankan semakin kompleks dan memunculkan potensi risiko yang semakin beragam. Mitigasi risiko membantu bank untuk mengelola potensi-potensi risiko tersebut dengan lebih efektif. Keenam, peningkatan kualitas tim dan bank, kualitas tim dan kualitas Bank adalah salah satu elemen yang sangat penting, karena nasabah minat awal dan mempercayai bank lewat kualitas bank tersebut dan tim. maka dari itu perlu adanya peningkatan kualitas tim dengan cara pelatihan dan *refreshment* materi. Kualitas bank sendiri dapat diukur dari strategi meminimalisir potensi terjadinya risiko pembiayaan.

Dari deskripsi diatas dapat diketahui bahwa faktor munculnya teknik mitigasi risiko pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera merupakan strategi yang

muncul atas landasan tingkat prioritas nasabah bermasalah di lingkup BPRS Mitra Mentari Ponorogo dan diharapkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dapat meminimalisir terjadinya potensi risiko. Seperti yang sudah dijelaskan diatas pada penelitian yang dilakukan Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila yaitu strategi pengambilan keputusan dalam suatu perubahan berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengambilan keputusan didalam perbankan berperan penting dalam pengelolaan asset perbankan dan pengelolaan risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Pemecahan permasalahan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan berdampak pada keuntungan serta kerugian yang akan dihasilkan. Sehingga pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan berbagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing.⁵

C. Analisis Dampak teknik mitigasi risiko yang dilakukan oleh BPRS

Mentari terhadap tingkat kesehatan pembiayaan *Murabahah*

Dampak dapat memiliki efek positif atau negatif tergantung pada perspektif dan konteksnya. Dampak positif berarti efek atau pengaruh yang disebabkan menguntungkan atau baik atau bisa juga dikatakan sebagai

⁵ Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila, "Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 12 (December 26, 2020): 2326,

keberhasilan. Dampak negatif berarti efek atau pengaruh yang merugikan atau buruk bisa juga dikatakan kegagalan.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir akan adanya potensi pembiayaan bermasalah nasabah yang macet nantinya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq Sidqi pada bab paparan data bahwasanya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, akan tetapi tidak memungkiri untuk terjadinya potensi risiko. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah menerapkan beberapa teknik mitigasi risiko guna menanggulangi terjadinya potensi risiko pembiayaan. Dari beberapa teknik mitigasi risiko tersebut BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dikatakan efektif dan hasil yang bagus untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko pembiayaan. Dengan ditandai dari pihak nasabah merasa aman dan nyaman karena telah merasa jelas dan paham akan pembiayaan yang dibutuhkan, dan dari pihak BPRS atau tim bisa mengingat kembali beberapa mekanisme pembiayaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teknik mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari dicetuskan sesuai dengan kebutuhan di wilayah itu sendiri, dan menjadi ciri tersendiri dari BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Teknik yang dilaksanakan yaitu; penajaman analisa oleh tim petugas lapangan, verifikasi data nasabah, rutin kunjungan, dan melaksanakan *refreshment* materi. Dengan penajaman analisa tentang nasabah, tim bisa mengidentifikasi mulai dari karakter, latar belakang, usaha nasabah hingga neraca keuangan nasabah, dan *refreshment* materi.
2. Faktor yang mempengaruhi munculnya teknik mitigasi risiko pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yaitu, Tuntutan pasar dan persaingan, Meningkatkan kepercayaan pelanggan, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Peningkatan kesadaran akan risiko, peningkatan kompleksitas bisnis, Peningkatan kualitas tim dan bank.
3. Penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan dengan ketat dan bersifat hati-hati. Dampak dari teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* dikatakan efektif dan hasil yang bagus untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko pembiayaan. Dengan ditandai dari pihak nasabah merasa aman dan

nyaman karena telah merasa jelas dan faham akan pembiayaan yang dibutuhkan, dan dari pihak BPRS atau tim bisa mengingat kembali beberapa mekanisme pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mitigasi risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Maka peneliti memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dimasa depan, saran dan masukan sebagai berikut:

1. Mempertajam dan menegaskan tim untuk lebih mengingat dan mendalami berbagai jenis mekanisme pembiayaan agar tidak terjadi *miss communication* dengan pihak nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.
2. Mempertahankan dan lebih memaksimalkan pemahaman tentang teknik mitigasi risiko guna untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko.
3. Bagi pihak akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga pada penelitian berisikan beraneka ragam kajian perbankan syariah dan memperluas pengetahuan mengenai perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Tiara “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Al Arif, M. Nur Riyanto, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung; Pustaka Setia, 2018)
- Andriani, Maya. “*Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor)*” 6, No. 2 (2015).
- Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan, Qiara media Partner, 2019),
- Anggraini, Marisa dan Amin Wahyudi, " *Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Perspektif Ukhuwah Islamiyah (Studi Pada Bank BTN Syariah KCP Sragen. n.d*
- Aulia Safitri, Annisa dan Nisful Laila, “*Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur,*” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 12 (Desember 26, 2020): 2326
- Astuti, Eva Puji, dan Duniyati Ilmiah. “*Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah.*” *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 3, No. 2 (Oktober 22, 2022): 115–28.
- Azisri, Yuldiana Zesa, “*Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit*”, *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, (2017), 352.

- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008)
- Choirun, Indah Nisa, “*Strategi Mitigasi Risiko Produk Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Sudirman)*” (Skripsi, Tulungagung, UIN SATU, 2021)
- Dokumen BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, 2022
- Fahmi, Irham, *Manajemen Resiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Huda, Muhammad Miftahul, dan Ratna Yunita, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat,” n.d.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018)
- Wahyudi, Imam Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Salemba Empat, Jakarta 2013),
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana media group, 2016),
- Kountour, Ronny, *Manajemen risiko Operasional*, (PPM, Jakarta, 2004),
- Nirwantoro, Anandito “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)
- Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018),

- Nurnasrina, dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018)
- Nurbanatra, Romadzuhri, dan Muhammad nafik, *iJurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan*, 617.
- Pratama, Rheza, dan Aspiati A. Samiun. “*Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Pt Bprs Bahari Berkesan.*” *Jurnal Mitra Manajemen* 3, No. 9 (Oktober 1, 2019): 932–45. <https://doi.org/10.52160/Ejmm.V3i9.283>.
- Rahadiyan, Inda, dan M Hawin. “*Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (Mei 1, 2020).
- Rizkyah, Putri, Sofian Muhlisin, dan Suyud Arif. “*Peran Dan Strategi Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Rif’atul Ummah Bogor.*” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 2 (September 20, 2022): 395–409.
- Rustam, B.R. *Manajemen Risiko Perbankan SYariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Sa’diyah, Nur, dan Noven Suprayogi. “*Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (Ppr) Syariah Pada Developer Properti Syariah.*” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, No. 9 (Januari 17, 2020): 1814.
- Sa’idah, Rodhotus, “*Analisa manajemen resiko terhadap pembiayaan mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi*”, (Skripsi, Ngawi, IAIN Ponorogo, 2020)
- Safitri, Annisa Aulia, dan Nisful Laila. “*Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada*

- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.*” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, No. 12 (Desember 26, 2020): 2326. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss202012pp2326-2338>.
- Siregar, Halimah. “*Analisis Strategi Mitigasi Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.*” (Skripsi, Medan, UNMUH Sumatra Utara, 2017)
- Sodik, Muhammad, dan Ahmad Ali Sopian. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bmt Purwakarta Amanah Sejahtera*” 2 (2022).
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Tengor, R C T, S Murni, dan S Moniharapon. “*Penerapan Manajemen risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo*” 2015
- Trisnawati, Luh Putu Puji. “*Analisis Penyebab, Penyelesaian dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam*” 2, No. 2 (2022).
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010),
- Yusuf, Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Zulianto, Aris dan Ninas Dewi Lestari “*Penerapan manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman dan Pembiayaan Kepada Anggota*” (Jurnal, Balen, STAI Attanwir, 2022)